

# **HARMONISASI TERM SYARIAH DAN HUKUM ISLAM DAN KONTRUKSI QANUN EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF TEORI ISLAM**

**Regina Elsya Agusti<sup>1</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Nur Taufiq Sunusi<sup>3</sup>**

Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: reginaelsyaagusti29@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Kajian hukum Islam memiliki banyak istilah kunci yang sering digunakan, seperti syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam. Masing-masing istilah memiliki pengertian, fungsi, dan posisi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum Islam yang utuh. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah buku-buku klasik dan modern tentang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah merupakan sumber hukum yang absolut, ushul fiqh adalah metodologi untuk menggali hukum, fiqh merupakan hasil ijtihad, qanun adalah kodifikasi dalam bentuk undang-undang, dan hukum Islam adalah keseluruhan sistem yang mencakup syariah dan penerapannya. Pemahaman yang jelas terhadap istilah-istilah ini penting agar aplikasi hukum Islam dapat relevan dalam kehidupan kontemporer.

**Kata Kunci:** *Syariah, Ushul Fiqh, Fiqh, Qanun, Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

*Islamic legal studies have many key terms that are frequently used, such as syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, and Islamic law. Each of these terms has a different meaning, function, and position, yet they are interconnected in forming a comprehensive Islamic legal system. This article uses a qualitative approach based on literature review by examining both classical and modern books on Islamic law. The research findings indicate that syariah is the absolute source of law, ushul fiqh is the methodology for deriving legal rulings, fiqh is the result of ijtihad (independent legal reasoning), qanun is a codification in the form of legislation, and Islamic law is the overall system that encompasses syariah and its application. A clear understanding of these terms is crucial for ensuring the relevance of Islamic law in contemporary life.*

**Keywords:** *Sharia, Ushul Fiqh, Fiqh, Qanun, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu pilar penting dalam peradaban Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah ritual, tetapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya.<sup>1</sup> Dalam konteks keilmuan, hukum Islam dibangun di atas sejumlah istilah fundamental yang sering digunakan secara bersamaan, yaitu syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam.

Istilah syariah sering dipahami sebagai aturan ilahi yang bersifat absolut dan komprehensif. Sementara itu, ushul fiqh berperan sebagai metodologi ilmiah dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.<sup>2</sup> Hasil penerapan ushul fiqh melahirkan fiqh, yakni produk ijtihad ulama dalam menjawab persoalan praktis kehidupan manusia.<sup>3</sup> Seiring perkembangan zaman, fiqh kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut qanun, sehingga dapat diterapkan dalam sistem hukum positif.<sup>4</sup> Keseluruhan mekanisme ini kemudian dirangkum dalam istilah hukum Islam, yang mencakup syariah sebagai sumber utama, fiqh sebagai hasil interpretasi, serta qanun sebagai bentuk legalisasi dalam konteks negara modern.<sup>5</sup>

Urgensi kajian terhadap istilah-istilah ini terletak pada pentingnya membedakan sekaligus memahami hubungan konseptual antar istilah tersebut. Misalnya, sering kali terjadi penyamaan antara syariah dan fiqh, padahal keduanya berbeda secara epistemologis. Syariah bersumber dari wahyu yang bersifat mutlak, sedangkan fiqh merupakan hasil pemahaman manusia yang relatif dan dapat berbeda menurut ruang dan waktu.<sup>6</sup> Pemahaman yang keliru akan menimbulkan kesalahan dalam mengkaji, mengajarkan, dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan makna, fungsi, dan keterkaitan antara syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif, khususnya dalam konteks perkembangan hukum Islam di era modern dan dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 12.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 23.

<sup>3</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 45.

<sup>4</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 112.

<sup>5</sup>Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pelaksanaannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 14.

<sup>6</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 67.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena istilah syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam lebih tepat dikaji melalui telaah terhadap literatur klasik maupun modern.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer berupa kitab dan karya ulama seperti al-Risalah Imam Syafi'i dan al-Muwafaqat al-Syatibi, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian kontemporer terkait hukum Islam.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep tiap istilah, serta komparatif guna melihat perbedaan dan keterkaitannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai hubungan antaristilah hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Syariah

Syariah merupakan fondasi utama dari seluruh sistem hukum Islam. Secara etimologis, kata syarī'ah berarti jalan menuju mata air, yaitu jalan lurus yang harus ditempuh manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Syariah bersumber langsung dari wahyu Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan melalui Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, syariah bersifat mutlak, universal, dan berlaku sepanjang zaman. Dalam Al-Qur'an, syariah tidak hanya berisi aturan hukum, melainkan juga mencakup prinsip moral, etika, serta pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat manusia.<sup>8</sup>

Syariah juga memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan muamalah. Dimensi ibadah mencakup aturan-aturan ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Sementara itu, dimensi muamalah meliputi aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial antar manusia, seperti hukum keluarga, warisan, ekonomi, pidana, dan politik.<sup>9</sup> Dengan demikian, syariah bukan sekadar kumpulan norma hukum, tetapi juga pedoman hidup komprehensif yang menata seluruh aspek kehidupan.

Namun, dalam implementasinya, syariah memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan sesuai dengan konteks sosial. Di sinilah muncul peran ijtihad para ulama, yang kemudian melahirkan disiplin ilmu ushul fiqh dan fiqh. Syariah tetap menjadi nilai absolut, tetapi penafsirannya dapat berkembang seiring perubahan ruang dan waktu.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 45.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, h. 102.

<sup>9</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-'Ibadat*, Kairo: Dar al-Syuruk, 1994, h. 21.

<sup>10</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, h.

## 2. **Ushul Fiqh**

Ushul fiqh secara bahasa berarti “pokok-pokok fiqh”, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari kaidah, metode, dan prinsip yang digunakan untuk menggali hukum dari sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>11</sup> Ushul fiqh lahir sebagai jawaban atas kebutuhan umat Islam untuk memahami wahyu secara sistematis, khususnya ketika umat Islam menghadapi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Peletak dasar ushul fiqh adalah Imam al-Syafi'i melalui karya monumentalnya *al-Risalah*. Dalam kitab ini, ia merumuskan kerangka metodologis yang menjadi acuan para ulama setelahnya, seperti penggunaan *ijma'*, *qiyyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf* sebagai perangkat *ijtihad*.<sup>12</sup> Ushul fiqh kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang sangat penting, karena berfungsi menjaga konsistensi metodologi dalam memahami hukum Islam.

Selain itu, ushul fiqh juga berperan dalam merumuskan *maqāṣid al-syārī'ah* atau tujuan-tujuan syariat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menekankan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>13</sup> Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai metodologi *ijtihad*, tetapi juga memastikan agar hukum yang digali benar-benar sejalan dengan tujuan universal Islam.

## 3. **Fiqh**

Fiqh merupakan hasil konkret dari upaya manusia dalam memahami syariah dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Secara terminologis, fiqh berarti pengetahuan tentang hukum syariah yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalil rinci.<sup>14</sup> Fiqh lahir dari *ijtihad* para ulama dan karenanya bersifat relatif, berbeda dengan syariah yang absolut.

Dalam sejarah Islam, fiqh berkembang pesat dan melahirkan berbagai mazhab. Di antaranya adalah Mazhab Hanafi yang menekankan pada *ra'yu* (rasionalitas), Mazhab Maliki yang lebih mengutamakan praktik penduduk Madinah, Mazhab Syafi'i yang menekankan sistematika ushul fiqh, serta Mazhab Hanbali yang cenderung tekstual dalam memahami nash. Keragaman fiqh ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi keragaman konteks sosial, budaya, dan politik di berbagai wilayah.

Selain itu, fiqh terbagi menjadi beberapa bidang kajian, seperti fiqh ibadah (*shalat*, *puasa*, *zakat*, *haji*), fiqh muamalah (*jual*

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 5.

<sup>12</sup>Al-Syafi'i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990, h. 12.

<sup>13</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 31.

<sup>14</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966, h. 215.

beli, sewa-menyewa, perbankan), fiqh munakahat (pernikahan, perceraian, warisan), dan fiqh jinayah (pidana). Fiqh menjadi sarana praktis bagi umat Islam dalam mengatur kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun sosial.<sup>15</sup>

#### **4. Qanun**

Qanun pada mulanya merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani kanon yang berarti aturan atau standar. Dalam konteks hukum Islam, qanun berarti peraturan yang dikodifikasi dalam bentuk undang-undang oleh otoritas negara. Qanun berfungsi sebagai jembatan antara fiqh sebagai hasil ijtihad ulama dengan hukum positif yang berlaku secara formal di suatu negara.

Contoh nyata penerapan qanun dapat ditemukan di Aceh, di mana berlaku Qanun Jinayah yang mengatur tindak pidana seperti zina, khamar, dan maisir (judi). Selain itu, qanun juga digunakan untuk mengatur bidang pendidikan, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan lokal. Dengan demikian, qanun memberikan kekuatan hukum positif terhadap ajaran syariah yang sebelumnya hanya bersifat normatif.<sup>16</sup>

Qanun memiliki arti penting dalam konteks negara modern karena memungkinkan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Melalui qanun, syariah dapat diterapkan secara legal-formal dan mendapatkan legitimasi dari konstitusi negara, sehingga lebih efektif dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>17</sup>

#### **5. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan istilah komprehensif yang mencakup syariah, ushul fiqh, fiqh, dan qanun. Hukum Islam bukan hanya aturan normatif, tetapi juga mencakup implementasi praktis dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum Islam adalah hasil integrasi antara wahyu Allah yang absolut dan ijtihad manusia yang relatif.<sup>18</sup>

Di Indonesia, hukum Islam mendapatkan tempat yang cukup penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam pengadilan agama, serta sejumlah undang-undang yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti Undang-Undang Perkawinan, Zakat, Wakaf, dan Peradilan Agama.<sup>19</sup> Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya hidup sebagai norma agama, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dalam ranah hukum negara.

#### **6. Relasi Konseptual**

<sup>15</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985, h. 120.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>17</sup>A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 144.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 32.

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Relasi konseptual antara syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam dapat dijelaskan melalui kerangka hierarkis. Syariah adalah dasar dan sumber utama yang bersifat mutlak. Ushul fiqh adalah metodologi yang digunakan untuk menggali hukum dari syariah. Fiqh adalah hasil konkret dari penerapan metodologi tersebut. Qanun adalah kodifikasi hukum Islam dalam bentuk undang-undang formal. Sedangkan hukum Islam merupakan keseluruhan sistem yang mencakup semuanya.<sup>20</sup>

Dengan kerangka ini, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik unik: di satu sisi kokoh karena bersumber dari wahyu ilahi, tetapi di sisi lain fleksibel karena terbuka terhadap ijtihad dan penyesuaian kontekstual. Hal ini membuat hukum Islam relevan untuk diterapkan di berbagai tempat dan waktu, termasuk dalam kehidupan modern.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam merupakan konsep yang saling berkaitan namun memiliki fungsi dan posisi yang berbeda. Syariah adalah sumber hukum ilahiah yang absolut, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ushul fiqh berperan sebagai metodologi ilmiah untuk menggali hukum dari syariah secara sistematis. Fiqh adalah hasil ijtihad ulama dalam menerapkan syariah ke dalam aturan praktis, yang bersifat relatif dan kontekstual. Qanun adalah bentuk kodifikasi hukum Islam ke dalam undang-undang formal yang diberlakukan oleh negara. Adapun hukum Islam merupakan keseluruhan sistem hukum yang mencakup keempat istilah tersebut, baik sebagai nilai normatif maupun implementasi praktis.

Relasi hierarkis antara istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang unik: di satu sisi kokoh karena bersumber dari wahyu ilahi, namun di sisi lain fleksibel karena membuka ruang ijtihad dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan dinamis dan relevan untuk menjawab persoalan kontemporer.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap istilah syariah, ushul fiqh, fiqh, qanun, dan hukum Islam sangat penting, tidak hanya dalam kajian akademis, tetapi juga dalam praktik hukum di masyarakat. Kesadaran ini menjadi landasan bagi upaya integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional maupun global, sehingga nilai-nilai universal syariah dapat terus hidup dan memberi kontribusi positif bagi peradaban manusia.

---

<sup>20</sup>usuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Dirasah fi al-Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008, h. 73.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 67.
- A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 144.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978, h. 5.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005, h. 31.
- Al-Syafi‘i, *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990, h. 12.
- Amir Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 32.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 23.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, Chicago: University of Chicago Press, 1982, h. 67.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985, h. 120.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 45.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pelaksanaannya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 14.
- Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, h. 102.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, h. 112.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966, h. 215.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 12.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, h. 45.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-‘Ibadat*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1994, h. 21.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqasid: Dirasah fi al-Maqasid al-Syari‘ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2008, h. 73.